



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai gugat** antara:

XXXXX, lahir di Magelang tanggal 17 Juli tahun 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX, lahir di Magelang tanggal 8 April tahun 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid, Register Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Mkd, tanggal 3 Januari 2017, Penggugat mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 237/25/VII/2005 tertanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama ikut orangtua Penggugat di Dusun XXXXX , XXXXX , Windusari selama 2 tahun, kemudian pindah hidup bersama kontrak JL. Haji Kinam , Cimanggis , Depok selama 3 tahun, lalu pindah menetap di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun dan sejak Agustus 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai dua anak , bernama:

1. **SULTANSYAH HERMAN PRATAMA**, umur 10 tahun;
2. **ANANDA HELWA DESNIADHA PRAMESWARI**, umur 9 tahun;

Kedua anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekccokan disebabkan karena faktor ekonomi dimana hasil kerja dari Tergugat belum bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja banting tulang untuk kebutuhan rumah tangga , sehingga berujung cekcok, puncaknya tiba-tiba pada Agustus 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 3 tahun lebih;

5. Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 3 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Windusari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**SUHERMAN Bin MARDAN**) terhadap Penggugat (**WASILATUN NAFI'AH Binti PARDAN**) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 450/09/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 atas nama **Wasilatun Nafi'ah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor 237/25/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Nomor 475/09/12/2016 tanggal 22

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I **MUTAKIM Bin NGADI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian antara mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II **BUDI HARTONO Bin MADIYONO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.03/Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian mereka berpisah rumah;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2013 dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Surat gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Dusun XXXXX Rt.05/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 18 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pengugat mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas, sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada juga memberikan biaya hidup untuk Penggugat, Penggugat menilahi Tergugat telah melanggar janji Taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Mutakim Bin Ngadi** dapat diterima oleh majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2013, Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Budi Hartono Bin Madiyono** juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Saksi sebagai tetangga Penggugat, dinilai mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orangtuanya selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup dan Tergugat juga tidak pernah datang mengurus Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan belanja wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا علق طلاقاً بالشرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya,ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Mkd